



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

Salinan

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 41 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM PENJAMINAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK KOMODITAS PERTANIAN YANG ALAMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku efektif di akhir Tahun 2015, merupakan peluang yang perlu direspon oleh para pihak yang terkait dengan komoditas pertanian pangan dan hortikultura, serta didukung dengan kebijakan yang melindungi dan menjamin aksesibilitas pasar petani kecil bidang pangan dan hortikultura sehingga mampu memasuki pasar global;
- c. bahwa sistem penjaminan berbasis komunitas telah diakui oleh *International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM)* dan dipraktekkan di masyarakat internasional;
- d. bahwa kebijakan yang ditetapkan guna memberikan perlindungan dan penjaminan atas aksesibilitas pasar bagi petani kecil bidang pangan dan hortikultura merupakan kebijakan yang selaras guna mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri, yang sebelumnya telah dimulai pelaksanaannya dengan penetapan Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2013 tentang 11 (Sebelas) Kebijakan Bidang Pangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penjaminan Berbasis Komunitas Untuk Komoditas Pertanian yang Alami;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Venteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor. 881/Menkes/SKBNIII/1996 dan Nomor 711/KPTSITP. 270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;

27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/KPTS/OT. 2210/5/1998 tentang Penerapan Standardisasi Komoditas Hasil Pertanian;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENJAMINAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK KOMODITAS PERTANIAN YANG ALAMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Sistem Penjaminan Berbasis Komunitas atau *Participatory Guarantee Systems* (PGS) adalah sistem penjaminan mutu yang dibangun atas partisipasi pihak yang terkait dalam produksi dan konsumsi produk pertanian yang alami.
4. Produk Pertanian yang Alami adalah produk pertanian yang meliputi produk pertanian pangan dan hortikultura, dengan standar yang diadopsi dari SNI Pangan Organik yang berlaku di Indonesia dan Asosiasi Organik Indonesia (AOI).
5. Komoditas adalah bahan mentah yang digolongkan menurut mutunya sesuai standar yang berlaku di bidang pertanian, meliputi : komoditas tanaman bahan makanan, hortikultura, produk pangan asal ternak dan ikan, tanaman perkebunan, dan tanaman kehutanan.
6. Pertanian Alami adalah sistem budidaya pertanian dari hulu hingga hilir tanpa asupan kimia sintetis.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, yang meliputi : kelompok tani tanaman pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
8. Agens Hayati adalah setiap organisme yang dalam perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluannya.
9. Periode Konversi adalah waktu peralihan dari sistem pertanian yang menggunakan kimia sintetis ke pertanian alami.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Berbasis Komunitas Untuk Komoditas Pertanian Alami.



11. Tim Penilai Penjaminan Mutu, yang selanjutnya disingkat TPPM adalah organ penyelenggaraan penjaminan berbasis komunitas di tingkat Kecamatan, yang terdiri dari unsur akademisi, Non Government Organisation (NGO), pemuka masyarakat, konsumen, penyalur produk, dan unsur pemerintah, yang telah dilatih tentang standar pertanian alami.
12. Tim Penjamin Mutu, yang selanjutnya disingkat TPM adalah organ penyelenggaraan penjaminan berbasis komunitas di tingkat Kabupaten, yang terdiri dari unsur SKPD, akademisi, Non Government Organisation (NGO), konsumen, dunia usaha, pedagang, dan peneliti, yang berwenang menerbitkan sertifikat dan nomor pengesahan jaminan mutu produk pangan yang alami, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh TPPM.

## BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan penjaminan berbasis komunitas meliputi :

- a. prinsip penjaminan berbasis komunitas;
- b. standar mutu minimal produk pangan dan hortikultura alami;
- c. tata kelola penjaminan berbasis komunitas;
- d. tugas dan tanggung jawab;
- e. penjaminan mutu; dan
- f. pemantauan dan pengawasan.

### Bagian Kedua Maksud

#### Pasal 3

Maksud pelaksanaan sistem penjaminan berbasis komunitas adalah :

1. melestarikan usaha pertanian dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pertanian yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kultur/budaya pertanian alami;
2. menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
3. mengembangkan alternatif penjaminan mutu yang mudah, terjangkau, sederhana dan terpercaya.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan pelaksanaan sistem penjaminan berbasis komunitas adalah :

1. memfasilitasi pertumbuhan dan kompetensi petani pangan dan hortikultura alami;
2. menjamin ketersediaan pangan yang memenuhi persyaratan mutu, gizi dan keamanan pangan;

3. menciptakan sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur, bertanggung jawab, dan berdaya saing; dan
4. memberikan jaminan dan perlindungan bagi petani untuk meningkatkan akses pasar.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 5

Sasaran pelaksanaan sistem penjaminan berbasis komunitas adalah :

1. para petani beserta keluarga petani pangan dan hortikultura;
2. kelompok tani dan kelompok wanita tani;
3. gabungan kelompok tani;
4. organisasi atau lembaga yang bergerak dalam pendampingan dan pemberdayaan petani; dan
5. para pihak yang terkait dalam produksi dan konsumsi produk pangan dan hortikultura alami.

### BAB IV SISTEM PENJAMINAN BERBASIS KOMUNITAS

#### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 6

- a. Partisipatif, yaitu seluruh mekanisme dan proses pada penjaminan ini dibangun bersama oleh pihak yang terlibat dan terkait;
- b. Transparan, yaitu suatu sistem yang bersifat terbuka dalam proses pengambilan keputusan (melibatkan representasi para pihak) dan indikator penilaian yang terukur serta obyektif;
- c. Taat Azas, yaitu seluruh pihak yang terlibat dalam penjaminan harus memahami dan menjalankan dengan tepat bagaimana cara kerja, mekanisme penjaminan secara umum dan prosesnya;
- d. Berkelanjutan, yaitu suatu sistem yang mendukung pengembangan pertanian alami secara berkesinambungan guna mendukung sistem ekologi yang utuh dan lestari untuk mendorong budidaya pertanian alami secara kontinyu
- e. Perdagangan Berkeadilan, yaitu suatu sistem penjaminan yang akan mewujudkan perdagangan yang adil, jujur dan berdaya saing demi peningkatan produktivitas petani;
- f. Kesetaraan, yaitu ada proses berbagi tanggung jawab dengan tidak ada dominasi kepentingan salah satu pihak untuk menjalankan penjaminan mutu pertanian alami; dan
- g. Alami, yaitu penjaminan ini dilandasi oleh pendekatan pertanian ekologis tanpa menggunakan pemakaian pupuk dan pestisida kimia sintetis dalam bentuk apapun.



Bagian Kedua  
Standar

Pasal 7

Standar mutu minimal budidaya pertanian alami adalah sebagai berikut :

1. benih yang dipakai adalah benih unggul dan benih konvensional tanpa perlakuan kimia sintetis;
2. tidak menggunakan pestisida dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), akan tetapi menggunakan agens hayati;
3. penyuburan tanah dipelihara melalui pemakaian pupuk alami dengan menggunakan kotoran ternak, sisa tanaman, hijauan tanaman, dan bahan alami lainnya serta melalui rotasi tanaman;
4. pengendalian gulma dilakukan secara mekanis atau manual;
5. kemasan yang digunakan untuk menyimpan hasil panen harus higienis dan aman;
6. tidak diperkenankan membakar bahan dan sisa tanaman di lahan pertanian;
7. budidaya ternak sebagai input pertanian harus dikelola secara alami; dan
8. periode konversi untuk mencapai produksi alami penuh dengan ketentuan :
  - a. paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan untuk tanaman semusim (sebelum tanam musim berikutnya) terhitung dari tanggal terakhir pemakaian bahan kimia terlarang;
  - b. paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan untuk tanaman tahunan (sebelum panen) terhitung dari tanggal terakhir pemakaian bahan kimia terlarang; dan
  - c. periode konversi minimal satu tahun.

Bagian Ketiga  
Tata Kelola

Paragraf 1  
Para Pihak

Pasal 8

- (1) Dalam menjamin integritas dan kehandalan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Berbasis Komunitas, dilakukan pembagian peran serta antara beberapa pihak dalam bentuk keterlibatan secara aktif para pihak dimaksud, antara lain :
  - a. petani;
  - b. kelompok tani;
  - c. TPPM; dan
  - d. TPM.
- (2) Keterlibatan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk kesediaan bergabung dalam kelompok atau membentuk kelompok jika ingin mendapatkan pengakuan. Selanjutnya petani juga harus memahami standar pertanian alami yang disepakati untuk digunakan dalam penjaminan dan menandatangani surat pernyataan/ikrar.

- (3) Keterlibatan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pemeriksaan ke lahan petani dan melihat apakah standar alami yang disepakati benar dijalankan. Selanjutnya kelompok memutuskan siapa yang layak untuk mendapatkan pengakuan status alami dan mengirimkan formulir hasil pemeriksaan dan aplikasi ke Tim Penilai Penjaminan Mutu (TPPM) Kecamatan.
- (4) Keterlibatan TPPM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dikirimkan serta melakukan pengecekan ke kelompok tani dan membuat rekap laporannya yang akan dikirimkan ke Tim Penjamin Mutu (TPM) Kabupaten. Bagi kelompok tani yang menurut penilaian TPPM dianggap layak, maka TPPM akan memberikan surat pengantar untuk mendapatkan sertifikat dan nomor pengesahan dari TPM Kabupaten.
- (5) Keterlibatan TPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan review atas semua usulan dari TPPM Kecamatan, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat dan nomor pengesahan jaminan mutu produk pangan yang alami. Produk yang sudah mendapat sertifikat dan nomor pengesahan selanjutnya akan diterbitkan dalam katalog produk untuk disebarluaskan di pasar lokal, nasional dan internasional.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

#### Pasal 9

- (1) Petani bertugas dan bertanggung jawab untuk :
  - a. menerapkan standar mutu minimal produk pertanian alami;
  - b. mencatat kegiatan budidaya; dan
  - c. menjadi anggota kelompok tani.
- (2) Kelompok Tani bertugas dan bertanggung jawab untuk :
  - a. mengkoordinir kegiatan anggota kelompok tani melalui sosialisasi; monitoring, pembinaan, pendampingan dan pemasaran;
  - b. membuat peta lahan petani dan wilayah kelompok;
  - c. menyimpan dokumentasi mengenai anggota kelompok tani;
  - d. mengajukan pendaftaran ke TPPM; dan
  - e. memilih tim penilai internal.
- (3) TPPM Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab untuk :
  - a. memeriksa dokumen dan wawancara kelompok tani terkait pelaksanaan standar budidaya;
  - b. melakukan peninjauan lapangan dan wawancara ke sebagian (sampel) anggota kelompok tani;
  - c. mengajukan sertifikat jaminan mutu dan nomor registrasi kepada TPM;
  - d. membuat rekomendasi pembatalan dan pencabutan sertifikat penjaminan mutu ke TPM;
  - e. menyerahkan sertifikat jaminan mutu dan nomor pengesahan yang dikeluarkan TPM ke kelompok tani;
  - f. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelatihan tentang penjaminan mutu kepada kelompok tani;
  - g. menyimpan dan mengelola dokumen;
  - h. melakukan pendidikan konsumen;



- i. menerima pengaduan dari publik atas produk yang mendapat pengakuan dan menindaklanjutinya;
  - j. mengumpulkan dan menyusun data kelompok tani; dan
  - k. fasilitasi akses pasar.
- (4) TPM Kabupaten bertugas dan bertanggung jawab untuk :
- a. memfasilitasi pembentukan TPPM Kecamatan;
  - b. verifikasi dan pengesahan TPPM Kecamatan ;
  - c. menerbitkan sertifikat jaminan mutu (jamu);
  - d. membatalkan atau mencabut sertifikat Jamu;
  - e. pelatihan untuk TPPM Kecamatan;
  - f. membuat database dan sistem penjaminan mutu;
  - g. fasilitasi akses pasar di tingkat lokal, nasional dan internasional;
  - h. menyelenggarakan pertemuan rutin TPPM dan TPM;
  - i. membuat logo jaminan mutu;
  - j. mensosialisasikan sistem dan mekanisme jaminan mutu; dan
  - k. menanggapi dan menindaklanjuti aduan publik.

Paragraf 3  
Instrumen Penjaminan Mutu

Pasal 10

- (1) Instrumen bagi petani meliputi :
- a. pendaftaran untuk tergabung menjadi anggota kelompok tani;
  - b. pernyataan tentang komitmen budidaya dan pasca panen yang aman, sehat dan alami;
  - c. ringkasan proses budidaya pertanian alami dan penanganan pasca panen;
  - d. gambar, sketsa atau denah lahan budidaya; dan
  - e. surat permohonan sertifikat dan registrasi jaminan mutu kepada kelompok tani.
- (2) Instrumen bagi kelompok tani meliputi :
- a. Daftar anggota petani yang telah mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi jaminan mutu;
  - b. Dokumen sketsa lahan dan peta wilayah kelompok;
  - c. Kertas kerja peninjauan dan penilaian;
  - d. Rekapitulasi hasil pemeriksaan proses dan produk budidaya;
  - e. Surat pengajuan dan rekomendasi kepada TPPM Kecamatan.
- (3) Instrumen bagi TPPM Kecamatan meliputi :
- a. dokumen kendali penerimaan aplikasi dari kelompok tani;
  - b. rekapitulasi kelengkapan dokumen dari kelompok tani;
  - c. lembar review dan pengecekan secara acak ke petani;
  - d. rekapitulasi hasil wawancara dan pemeriksaan lahan;
  - e. lembar keputusan kelompok tani yang memenuhi syarat untuk mendapat jaminan; dan
  - f. surat permohonan untuk mengeluarkan sertifikat dan nomor registrasi kepada TPM Kabupaten.
- (4) Instrumen bagi TPM Kabupaten meliputi :
- a. lembar kendali penerimaan dan memeriksa kelengkapan formulir dari TPPM;
  - b. lembar pengesahan sertifikat dan registrasi jaminan mutu kepada TPPM; dan
  - c. Berita Acara penyerahan sertifikat dan nomor registrasi.

BAB V  
INSTANSI TEKNIS PEMBINA

Pasal 11

- (1) Instansi teknis pembina merupakan SKPD yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Sistem Penjaminan Berbasis Komunitas Untuk Komoditas Pertanian Alami, dan bertugas secara bersama-sama dalam memfasilitasi terlaksananya proses penjaminan produk pangan dan hortikultura yang mudah, murah, sederhana dan terpercaya.
- (2) Instansi teknis pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SKPD yang membidangi pertanian sebagai instansi teknis pembina pada bidang budidaya dan pasca panen;
  - b. SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan sebagai instansi teknis pembina pada bidang industri dan pemasaran produk pertanian;
  - c. SKPD yang membidangi ketahanan pangan sebagai instansi teknis bidang ketahanan pangan;
  - d. SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai Instansi teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
  - e. SKPD yang membidangi keamanan pangan sebagai instansi teknis pembina bidang higienitas produk pertanian; dan
  - f. SKPD yang membidangi perekonomian sebagai instansi teknis bidang perekonomian.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem manajemen penjaminan berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh instansi teknis pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang kompeten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. penyuluhan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. sosialisasi;
  - d. koordinasi;
  - e. konsultasi;
  - f. pelatihan;
  - g. pendampingan; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.



- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.

## BAB VII KERJASAMA

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pendampingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan sistem penjaminan berbasis komunitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan, keberlanjutan, keterbukaan dan saling menguntungkan.
- (3) Pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan sistem penjaminan berbasis komunitas terdiri dari :
  - a. Lembaga penjaminan berbasis komunitas tingkat internasional, nasional dan lokal;
  - b. Lembaga konsumen di tingkat nasional dan lokal;
  - c. Lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
  - d. Lembaga sosial;
  - e. Lembaga Bantuan Hukum;
  - f. Organisasi sosial;
  - g. Dunia usaha;
  - h. Lembaga pendidikan; dan/atau
  - i. Lembaga dan para pemuka agama.

## BAB VIII JAMINAN PEMASARAN

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasaran hasil produk pertanian alami yang telah melalui sistem penjaminan berbasis komunitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan pemasaran komoditas di pasar modern, toko modern dan pasar tradisional di daerah.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan sistem penjaminan berbasis komunitas produk pertanian alami dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 29 September 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 29 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**


**ttd.**

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 41.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008